



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan biodata akta nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Ek. tanggal 17 Mei 2018, telah mengajukan permohonan Perbaikan Biodata Akta Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2000, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama 17 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang dengan Nomor 111/04/IX/2000 tanggal 27 September 2000;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Ek.



4. Bahwa dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I, dimana dalam Akta Nikah tertulis Tundung bin Tangka, lahir di XXX pada tahun 1971 padahal yang sebenarnya adalah PEMOHON I, lahir di Lekkong pada tanggal 31 Desember 1971 dan nama Pemohon II, dimana dalam Akta Nikah tertulis NurPEMOHON II, lahir di Lekkong tahun 1979, padahal yang sebenarnya adalah PEMOHON II, lahir di Lekkong tanggal 31 Desember 1979;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam pengurusan pasport, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Enrekang guna dijadikan dasar hukum untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Tundung bin Tangka, lahir di XXX pada tahun 1971 dan NurPEMOHON II, lahir di Lekkong pada tahun 1979 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/04/IX/2000 tanggal 27 September 2000 sebenarnya adalah PEMOHON I, lahir di Lekkong pada tanggal 31 Desember 1971 dan PEMOHON II, lahir di Lekkong pada tanggal 31 Desember 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;



Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firman dengan NIK 7316073112710013 tanggal 29 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bayani dengan NIK 7316077112790006 tanggal 29 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/04/IX/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tanggal 27 September 2000, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Firman dengan Nomor 7316071608020713 tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Surat Keterangan Nomor 167/DP/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, tanpa meterai, bukti P.5;
6. Surat Keterangan Nomor 168/DP/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, tanpa meterai, bukti P.6;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di XXX, Desa XXX, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Ek.



- Bahwa saksi kenal Pemohon I sejak saksi menikah dengan saudara kandung Pemohon I dan saksi kenal Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui saudara kandung Pemohon I adalah empat orang bersaudara;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan di Pengadilan karena dalam buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II berbeda dengan dokumen/identitas Pemohon I dan Pemohon II yang lainnya;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon I di Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Tundung bin Tangka, sedangkan yang sebenarnya nama Pemohon I adalah PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Lekkong, 31 Desember 1971;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon II di Buku Kutipan Akta Nikah tertulis NurPEMOHON II, sedangkan yang sebenarnya nama Pemohon II adalah PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Lekkong, 31 Desember 1979;
 - Bahwa saksi mengetahui Tundung bin Tangka dengan PEMOHON I adalah orang yang sama, begitu pula NurPEMOHON II dengan PEMOHON II adalah orang yang sama;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan saat mengurus pasport karena terdapat perbedaan identitas dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan dokumen lainnya;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu saksi;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Ek.



- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dari Pemohon I adalah Tangka;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan di Pengadilan Agama karena dalam buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II berbeda dengan dokumen/identitas Pemohon I dan Pemohon II yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon I di Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Tundung bin Tangka, lahir di XXX tahun 1971, sedangkan yang sebenarnya nama Pemohon I adalah PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir, Lekkong, 31 Desember 1971;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon II di Buku Kutipan Akta Nikah tertulis NurPEMOHON II, lahir di Lekkong tahun 1979, sedangkan yang sebenarnya nama Pemohon II adalah PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, Lekkong, 31 Desember 1979;
- Bahwa saksi mengetahui Tundung bin Tangka dengan PEMOHON I adalah orang yang sama, begitu pula NurPEMOHON II dengan PEMOHON II adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan saat mengurus paspor karena terdapat perbedaan identitas dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan dokumen lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan keterangan saksi-saksi dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama atau biodata dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Propinsi" dan Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi "Daftar, akta, buku dan kutipan tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan Putusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang Perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I serta nama dan tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 111/04/IX/2000 tanggal 27 September 2000 untuk mengurus pasport Pemohon I dan Pemohon II, yang mengalami kesalahan yakni nama Pemohon I yang tertulis Tundung sedangkan yang benar adalah Firman, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon I tertulis XXX, tahun 1971 sedangkan yang benar adalah Lekkong, 31 Desember 1971 serta nama Pemohon II yang tertulis Nurbayani sedangkan yang benar adalah Bayani, tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis XXX, tahun 1979, sedangkan yang sebenarnya adalah Lekkong, 31 Desember 1979. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk dijadikan dasar hukum dalam pengurusan perbaikan dan keseragaman dokumen Pemohon I dan Pemohon II tersebut; maka permohonan Pemohon I

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Ek.



dan Pemohon II tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon I dan Pemohon II saja, oleh karena itu kata “ Putusan” dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “*Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan”* pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Enrekang dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan alat bukti P.5 dan P.6 merupakan surat keterangan untuk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti P.1 sampai P.6 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim



berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh para saksi tentang informasi jati diri serta hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 masing-masing menerangkan tentang identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, sehingga berdasarkan hal ini pula permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, dan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, telah terbukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut syari'at Islam dan telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan nama Pemohon I yang tertulis dalam kutipan akta nikah adalah Tundung, kelahiran XXX 1971, sedangkan nama Pemohon II tertulis Nurbayani, Kelahiran XXX 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta penilaian atas alat bukti surat dan keterangan para saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2000, di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Firman, sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I bukti P.1, P.4 dan P.5;
- Bahwa nama Tundung sebagaimana tersebut dalam bukti P.3 dengan Firman yang tersebut dalam bukti P.1 dan P.4 adalah orang yang sama;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang sebenarnya adalah Leklong, 31 Desember 1971 sebagaimana dalam bukti P.1 dan P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Bayani dengan tempat dan tanggal lahir, Lekkong, 31 Desember 1979, sebagaimana tersebut dalam bukti P.2 dan P.4;
- Bahwa nama Nurbayani sebagaimana tersebut dalam bukti P.3 dengan Bayani yang tersebut dalam bukti P.2 dan P.4 adalah orang yang sama;
- Bahwa telah terjadi ketidak sesuaian penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II pada kutipan akta nikah dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena dokumen kependudukan yang diajukan sebagai alat bukti oleh Pemohon I dan Pemohon II, yaitu P.1, P.2, dan P.4 tertulis Nama Pemohon I adalah Firman dengan tempat tanggal lahir di Lekkong, 31 Desember 1971, dan nama Pemohon II adalah Bayani dengan tempat tanggal lahir di Lekkong, 31 Desember 1979, bukan sebagaimana data yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 111/04/IX/2000;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan/perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keseragaman data Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus pasport Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dan sesuai dengan dokumen sah yang dimiliki yang menjadi dasar pribadi orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan data-data pada akta nikah tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa perbaikan data-data pada akta nikah tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini karena tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen lainnya yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon I dan Pemohon II berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah ternyata tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan akta nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tempat dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Tundung bin Tangka, lahir di XXX pada tahun 1971 dan NurPEMOHON II, lahir di Lekkong tahun 1979 sebagaimana yang tercatat

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Ek.



dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 111/04/IX/2000 tanggal 27 September 2000 sebenarnya adalah PEMOHON I, lahir di Lekkong tanggal 31 Desember 1971 dan PEMOHON II, lahir di Lekkong tanggal 31 Desember 1979;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan data identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rajabuddin, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.